



**PUTUSAN**

**Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Blu.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Nama Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.M.A, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

**Nama Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.L.T.A, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2018 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor: 0173/Pdt.G/2018/PA.Blu pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Mei 1992 di rumah wali hakim Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tertulis dalam Buku Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 17 Mei 1992;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor :0173/Pdt.G/2018/PA.BLU.



sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Agung Candra Dharma Bin Mujiyanto, umur 25 tahun,
- Mega Ayuning Fhakerty Binti Mujiyanto, umur 19 tahun,
- Krisna Tri Satria Trangginas Bin Mujiyanto, umur 14 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Hanakau Jaya Kabupaten Lampung Utara selama kurang lebih 6 bulan setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung Bumi Mulya Kecamatan Pakuan Ratu selama kurang lebih 14 tahun setelah itu pindah lagi ke Kampung Mulya Sari hingga terjadi pisah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Oktober 2014 mulai terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh ;

- a. Bahwa Tergugat sering bepergian hingga berbulan-bulan lamanya tanpa memberi tahu Penggugat sebagai istri Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat sering marah meskipun hal yang sepele;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juni 2018, dengan alasan bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat kerumah temannya dengan tujuan untuk membatalkan janji dengan teman-temannya namun sampai saat ini Tergugat belum pulang kerumah dan hal seperti itu sering dilakukan oleh Tergugat yang hingga kini baru 4 hari;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor :0173/Pdt.G/2018/PA.BLU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Bain Sugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan. Atas hal tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang ada namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator dan Hakim mediator menyatakan gagal hal tersebut diakui Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban namun Tergugat tidak menggunakan kesempatannya tersebut, akan tetapi Tergugat secara lisan menyatakan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak ada jawaban dari Tergugat, maka tidak ada refleksi maupun duplik;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor :0173/Pdt.G/2018/PA.BLU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat berupa:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P);

**B. Bukti saksi:**

**1. saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1992;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Lampung Utara, setelah pindah ke rumah kediaman bersama di kampung Bumi Mulya selanjutnya tinggal di Kampung Mulya Sari sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat satu tahun belakangan ini tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah merantau ke Kalimantan selama 11 bulan dan Tergugat curhat kepada saya alasan merantaunya karena Penggugat tidak menghargai Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pernah ketika bertengkar Tergugat menyundut rokok ke badan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja, katika anak mau melamar pernikahan Tergugat tidak ada;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor :0173/Pdt.G/2018/PA.BLU.



- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1992;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Lampung Utara, setelah pindah ke rumah kediaman bersama di kampung Bumi Mulya selanjutnya tinggal di Kampung Mulya Sari sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja, sering pergi tanpa memberitahukan Penggugat, tidak sepaham masalah pinjaman uang di Bank;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan, sedangkan Tergugat membantah kecuali yang diakuinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak kebaratan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor :0173/Pdt.G/2018/PA.BLU.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan telah pula dilakukan mediasi. Namun upaya majelis dan mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sering bepergian hingga berbulan-bulan lamanya tanpa memberi tahu Penggugat, Tergugat sering marah meskipun hal yang sepele;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan jawab namun pada pokoknya tidak kebaratan bercerai dengan Penggugat, namun oleh karena perkara ini bidang perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga/ orang dekat yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang merupakan adik kandung Penggugat tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (*vide* Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun saksi I tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ia telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu Tergugat pernah meninggalkan Penggugat merantau selama 11 bulan tanpa memberitahukan kepada Penggugat serta telah terjadinya pisah rumah selama 1 (satu) bulan, keterangan tersebut juga sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi 2 (*mutual conformity*), maka keterangan saksi I mengenai terjadinya pisah rumah *a quo*, dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang merupakan anak kandung Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*)



dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan dan tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar telah berada dalam kondisi pecah. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991,

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor :0173/Pdt.G/2018/PA.BLU.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balai Kampung Bumi Mulya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Fakta Saimigo.S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Junaedi, S.H.I.**

**Tirmizi, M.H.**

Hakim Anggota:

Panitera Pengganti,

**H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**

**Fakta Saimigo.S.H.**

Perincian Biaya :

- |                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran   | Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK           | Rp. | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan P/T | Rp. | 400.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi       | Rp. | 5.000,-        |
| 5. Biaya Materai.      | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor :0173/Pdt.G/2018/PA.BLU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 491.000,-